



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2019**

Abstract

Rencana Strategis ini mencakup mengenai visi, misi, serta target kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dalam mencapai tujuan organisasi.

Jalan Udayana No. 10, Kel. Monjok Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Email : set.ntb@bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan memperhitungkan kekuatan/potensi, hambatan/risiko serta peluang yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini mencakup mengenai visi, misi, serta target kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyinergikan dengan perjanjian kinerja yang mencakup kewenangan dan tugas pokok organisasi, visi misi, dan nilai nilai organisasi yang masih harus di sempurnakan kembali agar dapat tercapai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya dapat memudahkan dalam mencapai tujuan.

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bersama para *stakeholders* untuk rentang waktu lima tahun kedepan (2015-2019).

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT**



LALU RIZIVAN ARISTA, AP
NIP 197608021994121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
1.3 Potensi dan Permasalahan	4
1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	9
2.1 Visi dan Misi.....	10
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategi.....	12
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	13
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	13
3.2 Kerangka Regulasi.....	19
3.3 Kerangka Kelembagaan	20
Bab 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	21
4.1 Target Kinerja.....	21
4.2 Kerangka Pendanaan	23
Bab 5 Penutup	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan juga kode etik.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perlunya pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap Provinsi untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya Pemilu yang demokratis termasuk didalamnya mengawasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak. Sehingga pada Tahun 2012 berdasarkan amanat UU Penyelenggara Pemilu tersebut dibentuklah Bawaslu Provinsi se-Indonesia termasuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menunjang kegiatan operasional dan mencapai target kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Untuk mewujudkan mandat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu terwujudnya pemilu yang demokratis, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan dan konsisten sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal dan eksternal yang dimaksud, yaitu:

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan pemilu;
2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu;
3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu;
5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;

6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
8. Kerjasama antar lembaga, serta;
9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Proses Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas beberapa sub sistem yang saling menunjang dan berkaitan satu sama lainnya serta sama pentingnya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Ketika salah satu sub sistem tidak berjalan dengan semestinya maka sub sistem lainnya juga akan tidak berfungsi seperti mestinya maka akan berpengaruh terhadap sistem yang ada. Sub sistem dari penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Bawaslu Provinsi
2. Kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota
3. Kelembagaan Panwas Kecamatan
4. Kelembagaan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
5. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)
6. Kesekretariatan
7. Kompetensi personil Pengawas
8. Profesoinalitas personil Pengawas
9. Integritas Personil Pengawas

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan anggaran Negara dalam pengelolaannya dengan mengedepankan azas efektif dan efisien dengan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1.2.1 Kedudukan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Ibu kota Provinsi yaitu Mataram, kelembagaannya bersifat tetap dengan jumlah keanggotaannya sebanyak 3 (tiga) orang.

1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah provinsi yang meliputi:
 - 1) Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan bupati/walikota;
 - 3) Proses penetapan calon anggota dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon bupati/walikota;
 - 4) Penetapan calon bupati/walikota
 - 5) Pelaksanaan Kampanye
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - 7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara basil pemilu
 - 8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara diwilayah kerjanya
 - 9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan bupati/walikota.

- b. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi untuk ditindaklanjuti.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai besar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu ditingkat provinsi.
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

1.3 Potensi dan Permasalahan

Mengacu pada penjelasan diatas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.1 Kekuatan dan Kelemahan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan): jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b. Adanya sumber daya pengawas pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pemilu;
- d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum pemilu;
- g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan pemilu sebelumnya; dan
- j. Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- a. Perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b. Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;

- c. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- d. Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- e. Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
- f. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
- g. Letak geografis penyelenggaraan pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas pemilu.

1.3.2 Peluang dan Tantangan

Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- b. Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
- c. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- d. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
- e. Kesiediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;

- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota;
- c. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- d. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- e. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum sesuai harapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Struktur organisasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 3 orang Pimpinan, 1 orang kepala sekretariat yang membawahi 3 orang Sub Bagian yaitu Subagian Administrasi, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga. 3 orang pimpinan Bawaslu dibantu oleh 3 orang Tim Asistensi.

Jumlah personil Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak : 36 orang. Dari jumlah personil tersebut terdapat 9 orang PNS, selebihnya sebagai tenaga kontrak pendukung 10 orang, pengemudi 4 orang, pramusaji 2 orang, sekuriti 4 orang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, kedudukan Lembaga Bawaslu Provinsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan mengenai Visi dan Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN : Pada Bab ini dijelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN : Pada Bab ini dijelaskan mengenai Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan amanat UU Penyelenggara Pemilu bersamaan dengan pembentukan Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Kewenangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat diperkuat dengan bertambahnya kewenangan untuk penindakan pelanggaran administrasi Pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Hingga saat ini Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jl. Udayana No. 10, Pejarakan Karya, Kecamatan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang akan menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan asas "LUBERJUDIL" maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugasnya menganut prinsip transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif agar hasilnya dapat diterima oleh semua kalangan. Untuk mencapai Pemilu yang demokratis itu maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyusun visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat substansi, pendukung maupun yang bersifat fasilitasi.

Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sejalan dengan visi dan misi Bawaslu Republik Indonesia yang disusun dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015- 2019 dan RKP merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Bali sangat memperhatikan visi dan misi serta tujuan dari lembaga Bawaslu yaitu :

1. Terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat jujur dan adil;
2. Terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat

penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.

Rencana Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Bawaslu RI adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun bersangkutan dan Renstra Bawaslu RI Tahun 2015-2019. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum mengadopsi Renstra Bawaslu RI termasuk didalamnya mengenai visi dan visinya.

2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019, yaitu:

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”

Ada 5 hal yang menjadi perhatian pada visi Bawaslu diatas yaitu “Terpercaya, Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas” . Adapun makna dari lima hal tersebut adalah:

PENGAWAL

Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu

TERPERCAYA

Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;

DEMOKRATIS

Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*);

BERMARTABAT

Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;

BERKUALITAS

Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*),serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

Adapun Misi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategi

Tujuan utama Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sejalan dengan tujuan Bawaslu Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS KINERJA PENGAWASAN”

Sasaran Strategis berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu adalah :

- a. Meningkatkan Solidaritas Organisasi, Struktur kualitas Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Kelembagaan Pengawas Pemilu
- b. Meningkatkan kualitas efektifitas kinerja pengawasan Pemilu
- c. Mengefektifkan Pencegahan pelanggaran pemilu
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran pemilu
- e. Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan pemilu
- f. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* dengan pengawas pemilu
- g. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu
- h. Menyelesaikan sengketa pemilu secara jujur dan adil
- i. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengawas pemilu
- j. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawas pemilu
- k. Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya, Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan, penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik yang di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, melakukan rapat umum, dan/atau kampanye politik. Dampak kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah politik yang berdimensi luas, seperti isu alokasi dan distribusi kekuasaan, serta masalah pembelahan politik berupa konflik politik berdasar primordialisme. Isu dan masalah itu seringkali justru menguat pada saat penyelenggaraan pemilu, karena pemilu merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh legitimasi politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui agenda strategisnya tahun 2015-2019 melakukan reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi yang mencakup:

1. restorasi UU partai politik;
2. pengaturan pembiayaan partai politik;
3. inisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye;
4. reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu; dan
5. komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih.

Reformasi itu mengacu pada AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2015- 2019 yang memuat prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dirumuskan ke dalam sembilan agenda prioritas disebut NAWA CITA Kesembilan agenda prioritas itu, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain kesembilan agenda prioritas tersebut, terdapat pula Prioritas Bidang Politik pada RPJMN 2015-2019 yang menjadi acuan Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait dengan kepemiluan, yaitu tantangan akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 sesuai

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 23 Januari, yang sebelumnya diselenggarakan pada jadwal yang berbeda. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Hal lain adalah perlunya reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang belum optimal disebabkan oleh lemahnya kapasitas penyelenggara pemilu dan kaburnya fungsi lembaga pengawas di tengah-tengah kecenderungan penggunaan politik uang, manipulasi surat suara, serta politisasi birokrasi. Oleh karena itu, di masa mendatang perlu didorong upaya peningkatan fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu, upaya fasilitasi hak publik yang lebih luas untuk melakukan pengawasan, dan upaya pemantapan netralitas penyelenggara negara, serta birokrasi dan aparat intelijen melalui sanksi yang lebih tegas.

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang serta Pemilu Kepala Daerah, reformasi pengaturan pembiayaan kampanye juga menjadi suatu keniscayaan. Reformasi ini perlu dilakukan antara lain melalui perubahan undang-undang pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu. Pengaturan ini dimaksudkan agar partai politik tidak terjebak politik biaya tinggi dan sekaligus membangkitkan kembali semangat kerelawanan (*voluntarism*). Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Namun peningkatan partisipasi politik otonom pemilih (*otonomus political participation*) sangat tergantung pada pendidikan pemilih yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan atau memerlukan periode waktu yang tidak pendek. Tingkat partisipasi politik pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Meskipun kesembilan Program Prioritas Nasional dan Program lima Tahun Kabinet Kerja 2015-2019 bukan bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu, tapi Bawaslu tetap berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN dan Program lima tahun Kabinet Kerja 2015-2019.

Dukungan tersebut, tercemin dari kontribusi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pemilu, berupa:

- a) produk regulasi pengawasan pemilu yang berkualitas, seperti peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait dengan pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
- b) laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilu Presiden-Wakil Presiden yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan dan perumusan kebijakan politik nasional yang terkait dengan pemilu.

Sebagai instansi yang bekerja atas nama negara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Bawaslu adalah birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, serta adanya peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Adapun arah kebijakan nasional yang menjadi acuan Renstra Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG RPJMN 2015-2019 Bab V BIDANG POLITIK yang menyebut KPU dan Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat perlu lebih keras lagi meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat, yaitu partisipasi yang bukan didasarkan atas mobilisasi, tetapi atas kesadaran politiknya sendiri.

Pelaksanaan pendidikan pemilih memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung pada target sasarannya. Pelaksanaan pendidikan pemilih perlu juga memperhatikan kearifan lokal yang akan membantu keberhasilan pelaksanaannya. Pendidikan pemilih perlu melaksanakan kebijakan keberpihakan terutama pada perempuan, penyandang cacat, orang miskin, dan kelompok rentan lainnya. Atas dasar tersebut, Bawaslu Provinsi Bali meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya dalam Renstra ini. Karena itu, arah kebijakan Bawaslu yang menjadi prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam lima tahun ke depan, yaitu: "*mewujudkan*

pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas". Dengan meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu tersebut, diharapkan hasil pengawasan pemilu semakin berkualitas dan dipercaya yaitu : terukur dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pengawasan pemilu, peningkatan kualitas pengawasan pemilu tersebut harus terkait dengan fungsi-fungsi lainnya, yaitu: pengembangan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pengawasan pemilu harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) untuk dapat menjamin hubungan yang jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bawaslu, pelaksanaan pengawasan dan evaluasinya. Untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), juga memperhatikan potensi dan permasalahan.

3.1.1 Arah Kebijakan

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas untuk: dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan pada periode 2015-2019 adalah:

- 1) Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui:
 - a) peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
 - b) peningkatan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu;
 - c) peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi

- pengawasan pemilu;
 - d) peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu.
- 2) Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui:
- a) peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas Pemilu *Ad hoc*;
 - b) pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi dan pegawai.

3.1.2 Arah Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2015-2019.

1. Strategi internal, yaitu:
 - a. meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai;
 - b. menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di Bawaslu;
 - c. meningkatkan kompetensi SDM Bawaslu: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS;
 - d. mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
 - e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; dan
 - f. meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu.
2. Strategi eksternal, yaitu:
 - a. meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu;
 - b. meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan

- pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu; dan
- c. meningkatkan layanan informasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu:
- a) Program Utama Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat *pengawasan penyelenggaraan pemilu. Yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa.*
 - b) Sedangkan Program Pendukung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah *dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.* Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pendukung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.2 Kerangka Regulasi

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun pemilu, sebagaimana diatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan um.um Presiden-Wakil Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014, serta pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, menghadapi beberapa kendala sebagai berikut :

1. Struktur Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat tidak

tetap (*ad hoc*). Padahal struktur itu penting untuk menjaga amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berbeda dengan struktur KPU Kabupaten/Kota yang sudah bersifat tetap;

2. Kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu tidak berakhir di Bawaslu sehingga diperlukan regulasi restrukturisasi secara kelembagaan, mengingat pelaksanaan pemilu secara nasional yang mencakup hingga desa/kelurahan yang membutuhkan kemandirian, baik secara organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilu bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam untuk pencapaian Sasaran Strategis sangat butuh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Secara kelembagaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan yaitu : melaksanakan fungsi keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Untuk kedepannya Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Gambaran Target Kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome*, dan *impact*. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015- 2019, terdapat dua sasaran kinerja dari dua program strategis. *Pertama*, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu*. *Kedua*, program pengawasan penyelenggaraan Pemilu, yang sasaran kinerjanya adalah *meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu*.

1. Sasaran kinerja spesifik dari *program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya* adalah *meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan indikator kinerja, yaitu: persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien, dan efektif Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun. Sasaran kinerja spesifik dari *kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya* adalah *meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan lima indikator kinerja, yaitu:
 - a).Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu. Target kinerja 2015-2019

- adalah 100% setiap tahun;
- b). Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun;
 - c). Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Target kinerja 2015-2019 adalah 80% setiap tahun;
 - d). Persentase penyelesaian urusan kepegawaian, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun; dan
 - e). Persentase penyelesaian dokumen basil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun.

2. Sasaran kinerja spesifik dari *program pengawasan penyelenggaraan pemilu* adalah meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan dua indikator kinerja, yaitu :

- a) Persentase penanganan pelanggaran yang diselesaikan. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun.
- b) Persentase kasus pelanggaran kode etik yang diselesaikan . Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun. Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu dijabarkan dalam empat kegiatan dengan sasaran kinerjanya masing-masing, yaitu:
 - 1) teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu;
 - 2) pengembangan produk hukum, litbang , pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal;
 - 3) penegakan kode etik penyelenggara pemilu;
 - 4) teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disusun berdasarkan pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja). Penyusunan RKA Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah .

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2016, 2017, 2018, hingga 2019 dengan menggunakan tahun dasar 2015. Berdasarkan program Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015- 2019, dengan seluruh kegiatan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah disusun, maka perkiraan kebutuhan total anggaran baseline yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan.

Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan pada saat Tahun Anggaran berkenaan. Demikian pula apabila

diperlukan anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019, terdistribusi pada dua program Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan Program pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan lima kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
2. Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
3. Kegiatan pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal;
4. Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu ; dan
5. Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad hoc*.

BAB V

PENUTUP

Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2015-2019 ini, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2015-2019, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* pemilu.